



**P U T U S A N**

**No. 1176 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI;**  
tempat lahir : Panjang;  
umur/tanggal lahir : 23 Tahun/24 April 1989;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Cahyo Randu, Kecamatan Pagar Dewa - Kabupaten Tulang Bawang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 531/2013/S.227.Tah/PP/2013/MA tanggal 30 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 532/2013/S.227.Tah/PP/2013/MA tanggal 30 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bersama-sama dengan Sdr. SURIP YULIANTO Bin SRINTO (DPO), Sdr. HENDRI SUTRISNO Bin PAINO (DPO) dan Sdr. FIKRI IRAWAN Bin WAHID (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di SPBU 24.345.114 yang berada di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung - Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa BBM jenis premium sebanyak 602.504,23 (enam ratus dua ribu lima ratus empat koma dua puluh tiga) liter atau senilai Rp. 2.711.269.035,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dan BBM jenis solar sebanyak 941.230,47 (sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma empat puluh tujuh) liter atau senilai Rp. 4.235.537.115,- (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bekerja pada SPBU 24.345.114 sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Maret 2012, bahwa jabatan terakhir Terdakwa di SPBU 24.345.114 adalah sebagai pengawas dan Terdakwa mulai bekerja sebagai pengawas dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012. Bahwa salah satu tugas kewajiban Terdakwa sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 yaitu setiap pagi dan siang wajib mengirimkan laporan jumlah stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, solar dan pertamax yang ada di tangki pendam kepada saksi SRI AYUNI sebagai pemilik dan pengelola SPBU 24.345.114 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji atau upah sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa ketika bekerja sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 milik saksi SRI AYUNI telah memanipulasi data laporan dan data pengeluaran BBM jenis premium dan jenis solar yang bekerja sama dengan Sdr. SARIF YULIANTO (DPO) sebagai kasir SPBU 24.345.114 dan dua orang pegawai operator SPBU 24.345.114, yaitu Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO, yang dilakukan pada sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka tutup mesin dispenser merek Tatsuno yang terdapat di SPBU 24.345.114, yang mana di dalam mesin dispenser terdapat 2 (dua) *stand meter*, yaitu *stand meter* besar elektrik (totalisator digital) dan *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), lalu Terdakwa melepaskan kabel soket yang terdapat di bagian dalam penutup yang menghubungkan dengan *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), dengan dicabutnya *stand meter* kecil manual ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM, maka tidak tercatat dalam *stand meter* manual (totalisator mekanik), tetapi tetap tercatat dalam *stand meter* besar elektrik (totalisator digital) ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM dan pada saat kabel (soket) *stand meter* dalam mesin dispenser kecil manual dicabut, lalu Terdakwa bersama operator, yaitu Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO, menjualkan BBM jenis premium dan solar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen, kemudian setelah menjual BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), lalu Terdakwa kembali memasang kabel (soket) *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik) dalam mesin dispenser dan untuk menyamakan jumlah BBM yang keluar yang tercantum dalam *stand meter* besar elektrik (totalisator digital) dengan *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), Terdakwa menggunakan *remote* kontrol, sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan dalam mesin dispenser yang tercatat dalam *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik) dengan yang tercatat *stand meter* elektrik (totalisator digital) menjadi sama, sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan mesin dispenser dengan yang dicatat dalam *stand meter* menjadi berbeda dan Terdakwa melakukan manipulasi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI, lalu selisih penjualan BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam mesin dispenser, uangnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SARIF YULINATO (kasir SPBU 24.345.114), Sdr. FIKRI IRAWAN dan Sdr. HENDRI SUTRISNO (operator SPBU 24.345.114) untuk keperluan pribadi, yang mana oleh Terdakwa uang hasil memanipulasi data pengeluaran BBM di SPBU 24.345.114 digunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna silver No. Pol. BE 2018 YD dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BE 7365 QC;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SARIF YULINATO (DPO), Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO (DPO) memanipulasi data pengeluaran BBM jenis premium dan solar di SPBU 24.345.114 dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SARIF YULINATO (DPO), Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO (DPO), saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI sebagai pemilik SPBU 24.345.114 berdasarkan hasil audit independen dari kantor Weddie Andriyanto & Muhaemin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.946.806.150,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bersama-sama dengan Sdr. SURIP YULIANTO Bin SRINTO (DPO), Sdr. HENDRI SUTRISNO Bin PAINO (DPO) dan Sdr. FIKRI IRAWAN Bin WAHID (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di SPBU 24.345.114 yang berada di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung - Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa BBM jenis premium sebanyak 602.504,23 (enam ratus dua ribu lima ratus empat koma dua puluh tiga) liter atau senilai Rp. 2.711.269.035,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dan BBM jenis solar sebanyak 941.230,47 (sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma empat puluh tujuh) liter atau senilai Rp. 4.235.537.115,- (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI atau setidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI bekerja pada SPBU 24.345.114 sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Maret 2012, bahwa jabatan terakhir Terdakwa di SPBU 24.345.114 adalah sebagai pengawas dan Terdakwa mulai bekerja sebagai pengawas dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012. Bahwa salah satu tugas kewajiban Terdakwa sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 yaitu setiap pagi dan siang wajib mengirimkan laporan jumlah stok Bahan Bakar Minyak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) jenis premium, solar dan pertamax yang ada di tangki pendam kepada saksi SRI AYUNI sebagai pemilik dan pengelola SPBU 24.345.114 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji atau upah sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa ketika bekerja sebagai pengawas di SPBU 24.345.114 milik saksi SRI AYUNI telah memanipulasi data laporan dan data pengeluaran BBM jenis premium dan jenis solar yang bekerja sama dengan Sdr. SARIF YULIANTO (DPO) sebagai kasir SPBU 24.345.114 dan dua orang pegawai operator SPBU 24.345.114, yaitu Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO, yang dilakukan pada sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka tutup mesin dispenser merek Tatsuno yang terdapat di SPBU 24.345.114, yang mana di dalam mesin dispenser terdapat 2 (dua) *stand meter*, yaitu *stand meter* besar elektrik (totalisator digital) dan *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), lalu Terdakwa melepaskan kabel soket yang terdapat di bagian dalam penutup yang menghubungkan dengan *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), dengan dicabutnya *stand meter* kecil manual ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM, maka tidak tercatat dalam *stand meter* manual (totalisator mekanik), tetapi tetap tercatat dalam *stand meter* besar elektrik (totalisator digital) ketika mesin dispenser mengeluarkan BBM dan pada saat kabel (soket) *stand meter* dalam mesin dispenser kecil manual dicabut, lalu Terdakwa bersama operator, yaitu Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO, menjualkan BBM jenis premium dan solar kepada konsumen, kemudian setelah menjual BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), lalu Terdakwa kembali memasang kabel (soket) *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik) dalam mesin dispenser dan untuk menyamakan jumlah BBM yang keluar yang tercantum dalam *stand meter* besar elektrik (totalisator digital) dengan *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik), Terdakwa menggunakan *remote* kontrol, sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan dalam mesin dispenser yang tercatat dalam *stand meter* kecil manual (totalisator mekanik) dengan yang tercatat *stand meter* elektrik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(totalisator digital) menjadi sama, sehingga jumlah BBM yang dikeluarkan mesin dispenser dengan yang dicatat dalam *stand meter* menjadi berbeda dan Terdakwa melakukan manipulasi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI, lalu selisih penjualan BBM jenis premium dan solar yang tidak tercatat dalam mesin dispenser, uangnya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SARIF YULINATO (kasir SPBU 24.345.114), Sdr. FIKRI IRAWAN dan Sdr. HENDRI SUTRISNO (operator SPBU 24.345.114) untuk keperluan pribadi, yang mana oleh Terdakwa uang hasil memanipulasi data pengeluaran BBM di SBPU 24.345.114 digunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna silver No. Pol. BE 2018 YD dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. BE 7365 QC;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SARIF YULINATO (DPO), Sdr. FIKRI IRAWAN (DPO) dan Sdr. HENDRI SUTRISNO (DPO), saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI sebagai pemilik SPBU 24.345.114 berdasarkan hasil audit independen dari kantor Weddie Andriyanto & Muhaemin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.946.806.150,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 9 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 1 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 24 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 31 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 1 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 31 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 1 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Siap Menyerahkan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 18 April 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Penyerahan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 19 April 2012;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama ANDRI IRAWAN Bin HAMDAN AHMAD tanggal 11 Mei 2012;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama SURIP YULIANTO Bin SRIONO tanggal 10 Mei 2012;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama HENDRI SUTRISNO Bin PAINO tanggal 10 Mei 2012;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama FIKRI IRAWAN Bin WAHID tanggal 10 Mei 2012;
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Konfrontir tanggal 11 Juni 2012 atas nama HAMDAN AHMAD Bin AHMAD, ANDRI IRAWAN Bin HAMDAN AHMAD, SURIP YULIANTO Bin SRINOTO, HENDRI SUTRISNO Bin PAINO, FIKRI IRAWAN Bin WAHID, SRI AYUNI Binti SUYUDI, CEKLI SUPRIYANTO Bin SUNARDI, AHMAD JAUHARI Bin ABDUL SOMAD;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. BE 2018 YD warna silver berikut STNK dan BPKB-nya;
- 1 (satu) buah *remote transmitter* ZE 1017 B mesin merk Tatsuno warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol. BE 7365 QC warna merah muda berikut STNK-nya;
- 1 (satu) pucuk senjata *Soft Gun* warna hitam;
- 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

Dikembalikan darimana barang itu disita, yaitu saksi SRI AYUNI Binti SUYUDI;

4. Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 27/Pid.B/2013/

PN.Mgl tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *remote transmitter* ZE 1017 B mesin merk Tatsuno warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 1 April 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ANDRI IRAWAN tanggal 24 April 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 31 Maret 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 1 April 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 31 Maret 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SURIP YULIANTO tanggal 1 April 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Siap Menyerahkan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 18 April 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Penyerahan atas nama HENDRI SUTRISNO tanggal 19 April 2012;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama ANDRI IRAWAN Bin HAMDAN AHMAD tanggal 11 Mei 2012;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama SURIP YULIANTO Bin SRIONO tanggal 10 Mei 2012;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama HENDRI SUTRISNO Bin PAINO tanggal 10 Mei 2012;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama FIKRI IRAWAN Bin WAHID tanggal 10 Mei 2012;
  - 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Konfrontir tanggal 11 Juni 2012 atas nama HAMDAN AHMAD Bin AHMAD, ANDRI IRAWAN Bin HAMDAN AHMAD, SURIP YULIANTO Bin SRINOTO, HENDRI SUTRISNO Bin PAINO, FIKRI IRAWAN Bin WAHID, SRI AYUNI Binti SUYUDI, CEKLI SUPRIYANTO Bin SUNARDI, AHMAD JAUHARI Bin ABDUL SOMAD;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol BE 2018 YD warna silver berikut STNK dan BPKB-nya;
  - 1 (satu) buah *remote transmitter* ZE 1017 B mesin merek Tatsuno warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol. BE 7365 QC warna merah muda berikut STNK-nya;
- 1 (satu) pucuk senjata *Soft Gun* warna hitam;
- 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;  
Dikembalikan kepada saksi korban SRI AYUNI Binti SUYUDI;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 72/PID/2013/PT.TK tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2013, No. 27/Pid.B/2013/PN.Mgl, sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dikembalikan kepada Terdakwa Andri Irawan Bin Nimbang Nawawi (Alm);
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut untuk selebihnya;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Pid/2013/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah berbunyi "Sedekar status barang bukti" sesuai ketentuan Pasal 244, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PN.07.03 tahun 1983/ Yurisprudensi, oleh karena kami dapat menempuh upaya hukum kasasi;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan:  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin NIMBANG NAWAWI (Alm);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mempertimbangkan karena barang bukti tersebut kepemilikannya adalah bukan milik Terdakwa dan tidak dapat serta merta kepemilikan beralih melainkan melalui gugatan kedua;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan sekaligus penyerahan barang-barang tanggal 24 April 2012 yang di antaranya 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dari Terdakwa kepada Manajemen SPBU 24.345.114 Banjar Agung Tulang Bawang;

5. Mengingat dalam perkara pidana 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dijadikan barang bukti sesuai dengan persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 36/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tanggal 22 Januari 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Tulang Bawang tanggal 11 Januari 2013 telah melakukan penyitaan dari SRI AYUNI Binti SUYUDI;
6. Bahwa putusan perdata No. 18/Pdt.G/2012/PN.Mgl tanggal 28 Februari antara Penggugat ANDRI IRAWAN yang dalam perkara kasasi ini sebagai Terdakwa melawan SRI AYUNI SUEB PURWANTO sebagai Tergugat yang dalam perkara kasasi ini adalah sebagai korban, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);
7. Mengingat hal yang telah dikemukakan di atas dalam perkara ini adalah ranah pidana, maka kami tidak membuktikan siapa yang berhak terhadap kepemilikan lahan tersebut, sesuai dengan hukum acara pidana, 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, hemat kami lebih tepat dikembalikan darimana barang tersebut disita, yaitu kepada SRI AYUNI Binti SUYUDI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan FIKRI IRAWAN Bin WAHID dan HENDRI SUTRISNO Bin PAINO memanipulasi data pengeluaran BBM jenis premium dan solar di SPBU mengakibatkan SRI AYUNI Binti SUYUDI sebagai pemilik SPBU mengalami kerugian sebesar Rp. 6.946.806.150,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sertifikat/tanda bukti hak AZ 291954 Np. 43 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta hukum yang lengkap di persidangan, yaitu ternyata barang bukti tersebut bukan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga adalah adil dikembalikan kepada Terdakwa, bukan dikembalikan kepada saksi korban SRI AYUNI Binti SUYUDI;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)